



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial Warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
6. Perangkat Daerah lainnya adalah pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan bidang sosial.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Badan Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

18. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
21. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKKS adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan, konseling, konsultasi pemberian atau penyebarluasan informasi, outreach (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara proposional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang dibutuhkan oleh keluarga.
22. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
23. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
26. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
28. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang

dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

29. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

Asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, dan tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan Nasional Provinsi;
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- f. membina LKKS dan LKS yang dibentuk masyarakat.

Pasal 6

(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
- c. pemberian izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- d. pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. penanggulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal;
- f. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *human immune deficiency virus acquired immuno deficiency syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada Panti/UPT;
- g. penerbitan izin orang tua angkat untuk mengangkat anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
- h. pengelolaan data PMKS dan PSKS cakupan di Daerah;
- i. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Daerah;

(2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Perangkat Daerah lainnya.

(3) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagai acuan sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi:
 - a. pengumpulan informasi;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data;
 - d. penyimpanan data; dan
 - e. penyajian data.
- (3) Pendataan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi PMKS dan PSKS.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial melalui tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan bentuk pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. UPT, panti sosial dan/atau LKS.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. eks wanita tuna susila;
 - c. gelandangan;
 - d. pengemis;
 - e. orang terlantar;
 - f. eks penderita penyakit kronis;
 - g. eks warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - h. korban tindak kekerasan;
 - i. korban bencana alam;
 - j. korban bencana sosial;
 - k. korban perdagangan orang;
 - l. anak jalanan;
 - m. anak putus sekolah;
 - n. kelompok minoritas; dan
 - o. seseorang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. rujukan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.

- (2) Standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan Profesi Pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 16

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dengan kategori berat, eks penderita penyakit kronis dan eks psikotik yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam UPT.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya perawatan kesehatan bagi PMKS yang tidak memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 21

Pemberdayaan Sosial diberikan kepada PMKS perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, melalui:

- a. peningkatan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri; dan
- b. peningkatan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Pasal 22

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumberdaya;
- c. penggalan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 23

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 24

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana;
- d. pemberian bantuan paket usaha ekonomi produktif; dan/atau
- e. kepedulian sosial dunia usaha atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 25

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan
- d. terminasi.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 28

- (1) Perlindungan Sosial diberikan kepada PMKS secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau sampai keadaan stabil, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang tunai;
 - b. sandang, pangan, dan papan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan terapi psikososial;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan;
 - g. penyediaan pemakaman;
 - h. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - i. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi;
 - c. diseminiasi;

- d. bimbingan;
- e. pendampingan kepentingan berhadapan dengan hukum; dan
- f. pemulihan hak.

Pasal 31

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, diadakan untuk mendukung keterwakilan kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ;
 - a. investigasi;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam PSKS

Pasal 33

PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

- a. pekerja sosial profesional;
- b. pekerja sosial masyarakat;
- c. penyuluh sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- d. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK);
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (ORSOS);
- f. karang taruna;
- g. saka bina sosial;
- h. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- i. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
- j. Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RSBM)
- k. badan usaha.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 35

Penanganan fakir miskin merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap PMKS yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung-jawab dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 37

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni; dan/atau
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Pelaksanaan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dengan penanggungjawab Gubernur yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasayarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Pasal 40

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Partisipasi badan usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu LKKS non pemerintah daerah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi terbentuknya LKKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

LKKS mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut pembentukan LKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi, fasilitasi, bimbingan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian stimulan, pelatihan, dan/atau penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 45

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS di Daerah wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

Pasal 46

Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional dari Menteri Sosial dan akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mengajukan izin teknis dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan wilayahnya.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pasal 49

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.

Pasal 50

- (1) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan dengan pembinaan teknis menjadi kewenangan Gubernur dan bupati/walikota berdasarkan lingkup keberadaannya.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) bertugas melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b selain mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.
- (2) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial Profesional harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga sertifikasi dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial.
- (4) Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pekerja Sosial Profesional setelah lulus uji kompetensi.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan metode, teknik, keterampilan dan nilai profesi pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 54

Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

- a. UPT dan panti sosial;
- b. rumah perlindungan sosial;
- c. pusat kesejahteraan sosial;
- d. rumah singgah;
- e. lembaga kesejahteraan sosial;
- f. kendaraan mobilitas teknis operasional;
- g. sarana dan prasana lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diadakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. badan usaha.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada pengelola sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS milik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi akreditasi bagi LKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan; serta
 - e. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengumpulan Sumbangan dari masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
USAHA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN
SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Gubernur melakukan usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat untuk kepentingan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai kewenangannya.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur, untuk lingkup wilayah lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah.

Pasal 60

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah.

Pasal 61

- (1) Sumbangan masyarakat digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi

pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.

- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BAGI PMKS

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS.
- (2) Fasilitasi pengurusan administrasi dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan bersama antara perangkat daerah dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Perangkat daerah kabupaten/kota penyelenggara urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat Daerah.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah Daerah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Peraturan Daerah ini juga untuk melaksanakan ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1), Lampiran F, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Standar Sarana dan Prasarana, Peran Masyarakat, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang Berasal dari Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang

membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan PMKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak putus sekolah, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks wanita tuna susila, pengemis, gelandangan, orang terlantar, eks warga binaan lembaga pemasyarakatan, eks korban NAPZA, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas, korban perdagangan orang (*trafficking*).

Yang dimaksud dengan PSKS antara lain Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (ORSOS), Karang Taruna, Saka Bina Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat (RSBM), Badan Usaha.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengajaka dan membimbing, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah upaya pengendalian sosial berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu upaya pengendalian sosial yang ditekankan melalui tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pekerja sosial mencakup pekerja sosial profesional, fungsional dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas dengan kategori berat”, adalah :

- a. disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial;
- b. aktivitas kehidupan sangat tergantung pada bantuan orang lain; dan
- c. tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan langsung berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tunjangan berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tunjangan berkelanjutan diberikan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Yang dimaksud dengan “keluarga pahlawan nasional” adalah suami atau istri yang sah dari pahlawan nasional serta anak kandung atau anak angkat yang sah dari pahlawan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan fenomena alam adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, sesuatu yang luar biasa, berupa fakta ataupun kenyataan. (Contoh : gerhana, angin topan, lumpur lapindo dan lain-lain)

Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan sosial” yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
Yang dimaksud dengan “tetap hidup secara wajar” adalah tetap dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 77